



# WALIKOTA MOJOKERTO

---

## PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 2010

### TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN DAN MEKANISME PELAYANAN UMUM DI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan perijinan dan tertib administrasi dalam penatausahaan penerimaan permohonan ijin, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13 tahun 2008 tentang Pedoman dan Mekanisme Pelayanan Umum di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto dengan menuangkan ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3699) ;

Jl. Gajah Mada No. 145, Mojokerto  
Telp. 0321-321750, Fax. 0321-397345

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3352) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah ;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;

15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur ;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur ;
17. Peraturan Daerah Kota Praja Mojokerto Nomor 10 Tahun 1961 tentang Mendirikan/Memperbaiki dan Membongkar Bangunan-bangunan ;
18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Gangguan ;
19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ;
20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Trayek ;
21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin dalam Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal ;
22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame ;
24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi ;
25. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame ;
26. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto ;
27. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto ;
28. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto ;
29. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Gedung Olah Raga (GOR) dan Seni Mojopahit Kota Mojokerto.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN DAN MEKANISME PELAYANAN UMUM DI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MOJOKERTO.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Mekanisme Pelayanan Umum di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 10/G) diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 ayat (1), diubah dan harus dibaca :

(1) Pelayanan umum di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto meliputi 35 (tiga puluh lima) jenis pelayanan perijinan yang terdiri dari :

1. Ijin Mendirikan Bangunan;
2. Ijin Gangguan;
3. Ijin Trayek;
4. Ijin Usaha Industri;
5. Surat Ijin Usaha Perdagangan;
6. Ijin Tanda Daftar Industri;
7. Ijin Tanda Daftar Gudang;
8. Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
9. Ijin Reklame;
10. Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
11. Ijin Lokasi;
12. Ijin Usaha Rumah Makan, Restoran dan Cafeteria;
13. Ijin Usaha Biro Perjalanan (Travel);
14. Ijin Usaha Penjualan dan/atau Persewaan VCD;
15. Ijin Usaha Persewaan Play Station;
16. Ijin Usaha Hotel, Rumah Penginapan/ Losmen atau Pondok Wisata;
17. Ijin Pentas Seni Terbuka/Tertutup, Sirkus, Pameran dan Pasar Malam;
18. Ijin Pemakaian Panggung di Lokasi Jogging Track Mojokerto;

19. Ijin Lapangan Tenis dan Bulu Tangkis;
20. Ijin Lapangan Basket;
21. Ijin Lapangan Olah Raga Indoor;
22. Ijin Lapangan Sepak Bola dan Lapangan Terbuka;
23. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
24. Ijin Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C;
25. Ijin Operasional Optik;
26. Ijin Usaha Penitipan Kendaraan dan Parkir Khusus/Insidentil;
27. Ijin Usaha Penggilingan Padi;
28. Ijin Usaha Obat Hewan;
29. Ijin Usaha Penjualan Sarana Pertanian (Pupuk, Obat, Benih, dsb);
30. Ijin Usaha Penjualan Tanaman Hias/Hortikultura;
31. Ijin Operasional Pedagang Eceran Obat/Toko Obat;
32. Perijinan Bengkel Umum dan/atau Cuci Kendaraan Bermotor;
33. Ijin Galian Tanah untuk Pemasangan Kabel/Pipa;
34. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
35. Ijin Pemakaian Gedung Olah Raga (GOR) dan Seni Mojopahit.

B. Pasal 2 ayat (2), diubah dan harus dibaca :

- (2) Mekanisme dan prosedur pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

C. Pasal 4 ayat (2), diubah dan harus dibaca :

- (2) Pedoman Pelayanan Umum di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu untuk jenis pelayanan ijin, dasar hukum, persyaratan dan besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

D. Pasal 4, ditambah satu ayat baru, yaitu ayat (4) dan harus dibaca :

- (4) Besarnya jumlah retribusi pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau Sekretaris Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Lampiran I Peraturan Walikota diubah dengan Lampiran Peraturan Walikota baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

- F. Lampiran II Peraturan Walikota diubah dengan Lampiran Peraturan Walikota baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 12 Mei 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 12 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 12/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd


PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007

## LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 14 TAHUN 2010

TANGGAL : 12 MEI 2010

**MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN  
DI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MOJOKERTO**



WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

## LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 14 TAHUN 2010

TANGGAL : 12 MEI 2010

## PEDOMAN PELAYANAN UMUM DI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MOJOKERTO

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA RETRIBUSI
1	2	3	4	5	6
1.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	Perda Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengisi formulir permohonan bermaterai @ Rp. 6.000,-</li> <li>Membuat surat pernyataan tentang : <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelanggaran terhadap garis sempadan pagar maupun sempadan bangunan (perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 1985) bermaterai Rp. 6.000,-.</li> <li>Ketertiban lingkungan bermaterai Rp. 6.000,-.</li> <li>Surat Keterangan dari Lurah dan Camat.</li> <li>Fotokopi bukti kepemilikan tanah.</li> <li>Gambar Bangunan.</li> <li>Perhitungan konsultasi (beton/baja) untuk bangunan bertingkat.</li> </ol> </li> </ol>	<p>maksimal 7 (tujuh) hari setelah menerima dokumen secara lengkap dan benar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luas Bangunan X Koefisien Bangunan X Harga Satuan Retribusi.</li> <li>Keterangan : <ol style="list-style-type: none"> <li>Luas bangunan adalah luas bangunan yang menjadi obyek retribusi</li> <li>Koefisien bangunan adalah tingkat pembobotan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan dan jenis bangunan.</li> <li>Harga Satuan Retribusi adalah tarif retribusi yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2000,-/ijin.</li> </ol> </li> <li>Besarnya koefisien ditetapkan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>Koefisien Luas Bangunan <ol style="list-style-type: none"> <li>Bangunan dengan luas s/d 100 m<sup>2</sup> Koefisien 1,00</li> <li>Bangunan dengan luas s/d 250 m<sup>2</sup> Koefisien 1,50</li> </ol> </li> </ol> </li> </ul>

1	2	3	4	5	6
			<p>g. Surat ijin tetangga untuk bangunan bertingkat.</p> <p>h. Untuk bangunan khusus (misal: tower, SPBU, industri, RS/Klinik, kompleks perumahan, dll) diperlukan ijin prinsip.</p> <p>3. Fotokopi KTP pemohon/akte pendirian perusahaan</p> <p>4. Fotokopi semua persyaratan rangkap 2 (dua)</p>		<p>c. Bangunan dengan luas s/d 500 m<sup>2</sup> Koefisien 2,50</p> <p>d. Bangunan dengan luas s/d 1000 m<sup>2</sup> Koefisien 3,50</p> <p>e. Bangunan dengan luas s/d 2000 m<sup>2</sup> Koefisien 4,00</p> <p>f. Bangunan dengan luas s/d 3000 m<sup>2</sup> Koefisien 4,50</p> <p>g. Bangunan dengan luas <math>\geq</math> 3000 m<sup>2</sup> Koefisien 5,00</p> <p>2. Koefisien Tingkat Bangunan</p> <p>a. Bangunan satu lantai Koefisien 1,00</p> <p>b. Bangunan dua lantai Koefisien 1,50</p> <p>c. Bangunan tiga lantai Koefisien 2,50</p> <p>d. Bangunan empat lantai Koefisien 3,00</p> <p>e. Bangunan lima lantai Koefisien 4,00</p> <p>3. Koefisien Guna Bangunan</p> <p>a. Bangunan Sosial Koefisien 0,50</p> <p>b. Bangunan Perumahan Koefisien 1,00</p> <p>c. Bangunan Fasilitas Umum Koefisien 1,00</p> <p>d. Bangunan Pendidikan Koefisien 1,00</p> <p>e. Bangunan Kelembagaan/Kantor Koefisien 1,50</p>

1	2	3	4	5	6
2.	Ijin Gangguan (HO)	Perda Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Gangguan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HO Baru :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir permohonan bermaterial @ Rp. 6.000,-</li> <li>2. Fotokopi surat ijin lokasi/rekomendasi lokasi</li> <li>3. Fotokopi IMB</li> <li>4. Fotokopi akte pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/badan usaha</li> <li>5. Gambar/denah situasi perusahaan/tempat usaha beserta tata letak instalasi mesin atau peralatan industri yang ditandatangani pemilik perusahaan/ yang dikuasakan</li> </ol> </li> </ul>	14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen secara lengkap dan benar	f. Bangunan Perdagangan dan Jasa Koefisien 2,00 g. Bangunan Industri Koefisien 2,00 h. Bangunan Khusus Koefisien 2,50 i. Bangunan Campuran Koefisien 2,75 j. Lain-lain Koefisien 3,00 4. Koefisien Jenis Bangunan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gedeg Koefisien 0,25</li> <li>b. Semi Permanen Koefisien 0,50</li> <li>c. Permanen Koefisien 1,00</li> </ol>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lingkungan Industri : Rp. 500,-/m<sup>2</sup></li> <li>- Lingkungan Pertokoan : Rp. 600,-/m<sup>2</sup></li> <li>- Lingkungan Pasar : Rp. 600,-/m<sup>2</sup></li> <li>- Lingkungan Permukiman : Rp. 700,-/m<sup>2</sup></li> <li>- Lingkungan Pergudangan : Rp. 800,-/m<sup>2</sup></li> <li>- Lingkungan Sosial : Rp. 900,-/m<sup>2</sup></li> </ul>	

1	2	3	4	5	6
			<p>6. Bagan alur proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku/penunjang dan alur pengolahan limbah</p> <p>7. Persetujuan tetangga/masyarakat yang berdekatan dan disahkan oleh lurah serta camat dengan radius 200 M</p> <p>8. Fotokopi bukti perolehan tanah (sertifikat, akta jual beli, sewa, kontrak dll)</p> <p>9. Fotokopi semua persyaratan rangkap 2 (dua)</p> <p>10. Surat kuasa bagi pengurusan ijin yang tidak diurus sendiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan Ganti Nama : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir permohonan bermaterai @ Rp. 6.000,-</li> <li>2. Fotokopi KTP Pemohon</li> <li>3. Fotokopi IMB</li> <li>4. Asli dan fotokopi ijin gangguan beserta gambar</li> <li>5. Asli dan fotokopi pendaftaran ulang terakhir beserta gambar</li> <li>6. Akte pendirian dan perubahan bagi perusahaan yang berbadan hukum</li> </ol> </li> </ul>		

1	2	3	4	5	6
			<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Bukti kepemilikan tanah (sertifikat, akta jual beli, sewa, kontrak dll)</li> <li>8. Rekomendasi perubahan nama perusahaan dari instansi yang berwenang (BKPM) untuk perusahaan PMA/PMDN</li> <li>9. Fotokopi semua persyaratan rangkap 2 (dua)</li> <li>10. Surat kuasa bagi pengurusan ijin yang tidak diurus sendiri</li> </ol>		
3.	Ijin Trayek	Perda Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Trayek.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir permohonan</li> <li>2. Fotokopi KTP pemohon</li> <li>3. Fotokopi STNK</li> <li>4. Fotokopi buku KIR</li> <li>5. Fotokopi perpanjangan trayek lama</li> </ol>	selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah menerima dokumen secara lengkap dan benar.	Rp. 5.000,- per bulan
4.	Ijin Usaha Industri (IUI)	Perda Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Dalam Bidang Industri dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir permohonan bermaterai @ Rp. 6.000,-</li> <li>2. Fotokopi KTP pemohon/penanggungjawab perusahaan</li> <li>3. Fotokopi ijin lokasi untuk lahan satu hektar atau lebih</li> <li>4. Fotokopi NPWP</li> <li>5. Fotokopi ijin gangguan</li> </ol>	5 (lima) hari setelah pemohon menyerahkan berkas lengkap. IUI berlaku selama tiga tahun dan harus diperpanjang selambat-lambatnya tiga bulan sebelum masa berlakunya habis	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Investasi Rp. 5.000.000,- – Rp. 500.000.000,- biaya Rp. 50.000,-</li> <li>b. Investasi Rp. 500.000.000,- – Rp. 10.000.000.000,- biaya Rp. 100.000,-</li> <li>c. Diatas Rp. 10.000.000.000,- biaya Rp. 200.000,-</li> </ol>

1	2	3	4	5	6
5.	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	Perda Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Dalam Bidang Industri dan Perdagangan	<p>6. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan atau perubahannya</p> <p>7. Fotokopi IMB</p> <p>8. Fotokopi dokumen UKL dan UPL atau SPPL</p> <p>9. Surat kuasa bagi pengurusan ijin yang tidak diurus sendiri</p>	5 (lima) hari kerja setelah menerima dokumen secara lengkap dan benar. SIUP berlaku selama tiga tahun dan harus diperpanjang selambat-lambatnya tiga bulan sebelum masa berlakunya habis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SIUP Kecil (Modal Rp. 5 juta s/d Rp. 500 juta) Rp. 50.000,-</li> <li>- SIUP Menengah (Modal Rp. 500 juta s/d Rp. 10 Milyar Rp. 100.000,-</li> <li>- SIUP Besar (Modal Rp. 10 milyar keatas) Rp. 200.000,-</li> </ul>
	<p>1. Mengisi formulir permohonan bermaterai @ Rp. 6.000,-</p> <p>2. Fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab perusahaan</p> <p>3. Surat Keterangan Domisili dari kelurahan</p> <p>4. Fotokopi NPWP</p> <p>5. Fotokopi Bukti Kepemilikan tempat usaha (sertifikat/bukti kontrak/sewa)</p> <p>6. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan pendaftaran akte pendirian dari Pengadilan Negeri bagi perusahaan yang berbadan hukum (CV) khusus perusahaan yang berbentuk PT harus melampirkan tanda pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM dari atau bukti setor pembayaran biaya pengesahan.</p> <p>7. Pas Foto hitam putih 4 X 6 tiga lembar</p>				

1	2	3	4	5	6
6.	Tanda Daftar Industri (TDI)	Perda Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Dalam Bidang Industri dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir permohonan bermaterai @ Rp. 6.000,-</li> <li>2. Fotokopi KTP/penanggung jawab perusahaan</li> <li>3. Fotokopi NPWP</li> <li>4. Materai secukupnya 2 (dua) lembar</li> <li>5. Surat keterangan domisili dari Kelurahan</li> <li>6. Fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha (sertifikat/bukti kontrak/sewa)</li> <li>7. Surat Keterangan/ijin tidak keberatan dari tetangga</li> <li>8. Surat kuasa bagi pengurusan ijin yang tidak diurus sendiri</li> </ol>	selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pemohon menyerahkan berkas lengkap. Masa berlaku TDI 5 (lima) tahun dan harus diperpanjang selambat-lambatnya tiga bulan sebelum masa berlakunya habis	Rp. 50.000,-
7.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Perda Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin dalam Bidang Industri dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir permohonan bermaterai @ Rp. 6.000,-</li> <li>2. Fotokopi akte pendirian perusahaan yang berbadan hukum</li> <li>3. Fotokopi IMB</li> <li>4. Fotokopi HO</li> <li>5. Fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha (sertifikat/jual beli/sewa menyewa/petok D)</li> </ol>	5 (lima) hari setelah pemohon menyerahkan berkas lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gudang dengan luas 36 m<sup>2</sup> = Rp. 25.000,-</li> <li>- Selebihnya ditetapkan setiap m<sup>2</sup> Rp. 1.000,-</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
8.	Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	Perda Kota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	<p>6. Gambar denah bangunan</p> <p>7. Fotokopi identitas Direktur/penanggung jawab perusahaan</p> <p>8. Fotokopi NPWP</p> <p>9. Surat kuasa pengurusan ijin yang tidak diurus sendiri</p> <p>1. Mengisi formulir permohonan bermaterai @ Rp. 6.000,-</p> <p>2. Fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab</p> <p>3. Fotokopi bukti kepemilikan tanah/sertifikat</p> <p>4. Fotokopi NPWP</p> <p>5. Fotokopi IMB</p> <p>6. Fotokopi HO</p> <p>7. Fotokopi akte pendirian perusahaan (bagi PT/CV)</p> <p>8. Surat keterangan tidak keberatan dari tetangga</p> <p>9. Gambar/denah bangunan</p> <p>10. Pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar</p>	selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima dokumen secara lengkap dan benar	<p>1. Luas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai dengan 50 m<sup>2</sup> Rp. 1000,-/m<sup>2</sup></li> <li>- 50 m<sup>2</sup> s/d 100 m<sup>2</sup> Rp. 2000,-/M<sup>2</sup></li> <li>- 100 m<sup>2</sup> s/d 200 m<sup>2</sup> Rp. 3000,-/m<sup>2</sup></li> <li>- Lebih dari 200 m<sup>2</sup> Rp. 5000,-/m<sup>2</sup></li> </ul> <p>2. Rekreasi dan Hiburan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taman rekreasi Rp. 100.000,-/unit</li> <li>- Pemandian Rp. 100.000,-/unit</li> <li>- Kolam pancing Rp. 75.000,-/unit</li> <li>- Salon kecantikan Rp. 50.000,-/kursi</li> <li>- Pangkas rambut Rp. 25.000,-/kursi</li> <li>- Bioskop Rp. 5.000,-/kursi</li> <li>- Rumah karaoke Rp. 100.000,-/kamar</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
			<p>11. Fotokopi semua persyaratan rangkap 3 (tiga)</p> <p>12. Surat kuasa pengurusan ijin yang tidak diurus sendiri</p>		<p>- Sarana dan fasilitas olah raga Rp. 500.000,-/1000M<sup>2</sup></p> <p>- Balai pertemuan Rp. 500.000,-/500M<sup>2</sup></p> <p>- Gelanggang permainan dan ketangkasan Rp. 25.000,-/unit</p> <p>- Pusat kesehatan Rp. 50.000,-/kamar</p>
9.	Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Perda Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-</li> <li>Mengisi formulir daftar pengurus perusahaan</li> <li>Mengisi formulir pernyataan tidak merangkap pada perusahaan lain bermaterai Rp. 6.000,-</li> <li>Mengisi formulir pernyataan bukan pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD bermaterai Rp. 6.000,-</li> <li>Mengisi formulir surat pernyataan penanggung jawab teknis perusahaan bermaterai Rp. 6.000,-</li> <li>Mengisi formulir daftar pengalaman penanggung jawab teknis perusahaan</li> <li>Mengisi formulir tenaga non teknis perusahaan</li> </ol>	<p>selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima dokumen secara lengkap dan benar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi dengan kualifikasi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Usaha Besar Rp. 750.000,-</li> <li>Usaha Menengah Rp. 500.000,-</li> <li>Usaha Kecil/Perorangan Rp. 250.000,-</li> </ol> </li> <li>Jenis Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dengan kualifikasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Usaha Besar Rp. 2.000.000,-</li> <li>Usaha Menengah Rp. 1.500.000,-</li> <li>Usaha Kecil/perorangan I Rp. 750.000,-</li> <li>Usaha Kecil/perorangan II Rp. 500.000,-</li> </ol> </li> <li>Jenis Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi dengan kualifikasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Usaha Besar Rp. 750.000,-</li> <li>Usaha Menengah Rp. 500.000,-</li> <li>Usaha Kecil/perorangan Rp. 250.000,-</li> </ol> </li> </ol>

1	2	3	4	5	6
			<p>8. Mengisi formulir daftar peralatan perusahaan</p> <p>9. Mengisi formulir neraca perusahaan tahun terakhir bermaterai Rp. 6.000,-</p> <p>10. Mengisi formulir pengalaman perusahaan</p> <p>11. Fotokopi KTP Direktur, tenaga non teknis perusahaan dan penanggung jawab teknis perusahaan</p> <p>12. Pas photo berwarna 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembars</p> <p>13. Foto kopi akte pendirian perusahaan</p> <p>14. Foto kopi Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK)</p> <p>15. Surat keterangan domisili dari kelurahan</p> <p>16. Foto kantor/tempat usaha</p>		<p>4. Her Registrasi (daftar ulang) Ijin Usaha Konstruksi dengan kualifikasi:</p> <p>1. Usaha Besar Rp. 250.000,-</p> <p>2. Usaha Menengah Rp. 150.000,-</p> <p>3. Usaha Kecil/perorangan Rp. 100.000,-</p>
10. Ijin Reklame		Perda Kota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pajak Reklame	<p>1. Mengisi formulir permohonan</p> <p>2. Fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab</p> <p>3. Gambar (desain) reklame</p> <p>4. Gambar dan perhitungan konstruksi tiang reklame</p>	<p>1. Insidental : selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja</p>	Tidak dipungut biaya

1	2	3	4	5	6
			<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Denah (gambar) lokasi</li> <li>6. Persetujuan tidak keberatan dari pemilik tempat tanah untuk reklame tonjol tiang</li> <li>7. Diproses dan diadakan penelitian serta peninjauan lokasi oleh tim reklame (bagi reklame yang ukuran luasnya diatas 15 m<sup>2</sup>)</li> <li>8. Dibuat berita acara hasil peninjauan lokasi</li> <li>9. Reklame yang akan dipasang ditepi jalan propinsi harus ada rekomendasi dari Dinas Bina Marga Propinsi</li> <li>10. Untuk reklame spanduk/selebaran dibawa dan ditunjukkan untuk mendapatkan pengesahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Permanen : selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja</li> </ol>	
11.	Ijin Lokasi	Perda Kota Mojokerto Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2002 - 2006	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir permohonan bermaterai @ Rp. 6.000,-</li> <li>2. Surat permohonan penataan ruang/ijin lokasi materai secukupnya</li> <li>3. Fotokopi akte pendirian</li> <li>4. Fotokopi pemohon</li> </ol>	Jangka waktu penyelesaian 10 (sepuluh) hari setelah menerima dokumen secara lengkap dan benar	Tidak dipungut biaya

1	2	3	4	5	6
			<p>5. Fotokopi surat persetujuan Presiden/ Kepala BKPM bagi pemohon yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN atau persetujuan prinsip dari instansi teknis untuk badan usaha yang tidak menggunakan fasilitas penanaman modal</p> <p>6. Fotokopi surat persetujuan Menteri Perhubungan yang menggunakan fasilitas perhubungan</p> <p>7. Fotokopi persetujuan Menteri yang bersangkutan yang berkaitan</p> <p>8. Persetujuan prinsip dari instansi teknis</p> <p>9. Fotokopi NPWP</p> <p>10. Gambar/sketsa lokasi yang dimohon</p> <p>11. Fotokopi bukti kepemilikan tanah</p> <p>12. Surat kuasa bagi pengurusan ijin yang tidak diurus sendiri</p>		
12.	Ijin Lapangan Tenis dan Bulu Tangkis	Perda Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga	<p>1. Surat permohonan secara tertulis bermaterai secukupnya</p> <p>2. Fotokopi KTP penanggung jawab</p>	selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dengan benar dan lengkap untuk diterbitkan	<p>- Lapangan Tenis</p> <p>Hari Biasa Rp. 15.000,- / 3 jam</p> <p>Hari Minggu Rp. 25.000,- / 3 jam</p> <p>- Lapangan Bulu Tangkis</p> <p>Hari Biasa Rp. 12.500,- / 3 jam</p>

1	2	3	4	5	6
13.	Ijin Lapangan Basket	Perda Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan secara tertulis</li> <li>2. Fotokopi KTP penanggung jawab</li> </ol>	selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak berkas diterima dengan benar dan lengkap untuk diterbitkan	<p>Hari Minggu/libur Rp. 10.000,- / 3 jam Komersial Rp. 60.000,- / 3 jam</p> <p>- Hari Biasa Rp. 10.000,- / hari - Hari Minggu Rp. 12.500,- / hari - Hari Biasa Malam Rp. 12.500,- / hari - Hari Libur Malam Rp. 15.000,- / hari</p>
14.	Ijin Lapangan Sepak Bola dan Lapangan Terbuka	Perda Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan secara tertulis</li> <li>2. Fotokopi KTP penanggung jawab</li> </ol>	Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak persyaratan diterima dengan benar dan lengkap untuk diterbitkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siang hari mulai jam 06.00 – 18.00 : Rp. 200.000,00</li> <li>2. Malam hari mulai jam 18.00 – 06.00 : Rp. 250.000,00</li> <li>3. Pemakaian fasilitas lampu : Rp. 125.000,00</li> </ol>
15.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Perda Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum (PT,CV) dan koperasi melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan/copy akte notaris pendirian perusahaan yang telah di sahkan oleh Departemen Kehakiman bagi Perseroan Terbatas (PT) dan bagi bentuk usaha CV akte notarisnya yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri sedangkan Koperasi dipikirkan badan hukumnya dan dilegalisir oleh instansi yang berwenang.</li> </ol> </li> </ol>	Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak berkas diterima dengan benar dan lengkap untuk diterbitkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan Swasta/Nasional : Rp. 100.000,-</li> <li>2. Perusahaan Asing : Rp. 250.000,-</li> <li>3. Koperasi : Rp. 5.000,-</li> <li>4. CV : Rp. 25.000,-</li> <li>5. Firma : Rp. 25.000,-</li> <li>6. BUMN/BUMD : Rp. 50.000,-</li> <li>7. Perorangan : Rp. 10.000,-</li> <li>8. Badan Usaha Lain (BUL) : Rp. 100.000,-</li> </ol>

1	2	3	4	5	6
			b. Fotokopi KTP/Pemilik/Copy KTP/ Pemilik c. Fotokopi NPWP d. Fotokopi surat-surat ijin usaha yang dimiliki oleh pengusaha e. Bukti kepemilikan tanah/kantor		
			2. Bagi usaha perorangan melampirkan : a. Fotokopi KTP pemilik b. Fotokopi NPWP c. Fotokopi surat-surat ijin usaha yang dimiliki oleh pengusaha d. Surat keterangan dari Kelurahan e. Bukti kepemilikan tanah/kantor		
16.	Ijin Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Pengan- wasan dan Pengen- dalian Impor, Peng- adaan dan Penjualan Minuman Beralkohol	1. Rekomendasi lokasi keberadaan khusus minuman beralkohol dari camat setempat 2. SITU khusus minuman beralkohol 3. SIUP 4. TDP 5. NPWP 6. Akte pendirian/perubahan bagi PT berikut surat pengesahan pendirian/perubahan perusahaan dari Departemen Hukum & HAM untuk PT	Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak berkas diteri- ma dengan benar dan lengkap untuk diterbitkan	Tidak dipungut biaya

1	2	3	4	5	6
17.	Ijin Operasional Optik	Perda Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Retribusi Ijin Sarana Pelayanan Kesehatan	<p>7. Realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP atau rencana penjualan 1 tahun kedepan dari minuman beralkohol</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan surat permohonan secara tertulis dengan materai secukupnya</li> <li>2. Fotokopi KTP/KSK pemohon yang bersangkutan</li> <li>3. Fotokopi SIUP &amp; SITU/HO</li> <li>4. Memiliki ahli refraksionis optisien yang berijazah</li> <li>5. Surat penunjukan penanggung jawab dari pemilik perusahaan</li> <li>6. Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh calon penanggung jawab optikal yang didirikan dengan dibubuhi materai</li> <li>7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah setempat</li> <li>8. Denah gedung yang akan digunakan sebagai lokasi optikal</li> <li>9. Surat Ijin Kerja (SIK)</li> <li>10. Daftar kelengkapan peralatan</li> <li>11. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 (3 lbr) bagi penanggung jawab</li> </ol>	Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas diterima dengan benar dan lengkap untuk diterbitkan	Rp. 250.000,-

1	2	3	4	5	6
			<p>12. IMB/Bukti kepemilikan atas tanah dan atau bangunan</p> <p>13. Surat pernyataan kerjasama dari laboratorium optik tempat pemrosesan lensa, lensa pesanan bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri</p> <p>14. Surat rekomendasi ISFI</p> <p>15. Surat persetujuan bekerja di wilayah Kota Mojokerto yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto</p>		
18.	Ijin Galian Tanah untuk Pemasangan Kabel/Pipa	Perda Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir permohonan bermaterai secukupnya</li> <li>2. Fotokopi KTP penanggung jawab</li> <li>3. Gambar/denah lokasi penggalian</li> </ol>	selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima secara lengkap dan benar	Rp. 500,-/m <sup>2</sup>
19.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/Per/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir permohonan bermaterai secukupnya</li> <li>2. Fotokopi Ijin teknis</li> <li>3. Fotokopi prospektus penawaran dan pemberi waralaba</li> <li>4. Fotokopi perjanjian waralaba</li> <li>5. Fotokopi TDP</li> </ol>	Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima secara lengkap dan benar	Tidak dipungut biaya

1	2	3	4	5	6
20.	Ijin Usaha Rumah Makan, Restoran dan Cafe	Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/1/417.111/ 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Mojokerto kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perijinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan secara tertulis bermaterai secukupnya</li> <li>2. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitarnya</li> <li>3. Fotokopi KTP</li> <li>4. Pengantar dari Kelurahan</li> <li>5. Fotokopi denah tata ruang</li> </ol>	6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima dengan benar dan lengkap.	-
21.	Ijin Usaha Biro Perjalanan (Travel)	Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto No. 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Mojokerto kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perijinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan secara tertulis bermaterai secukupnya</li> <li>2. Fotokopi Sertifikat Tanah/Surat Perjanjian Penggunaan Tanah/Bangunan</li> <li>3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Biro/Agen bagi yang berbadan hukum</li> <li>4. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitarnya</li> <li>5. Daftar Karyawan dan pengalaman kerja</li> <li>6. Daftar fasilitas usaha dan ruang kantor</li> <li>7. Fotokopi KTP pemohon</li> </ol>	7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan benar dan lengkap.	-

1	2	3	4	5	6
22.	Ijin Usaha Penjualan dan atau Persewaan VCD	Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Mojokerto kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perijinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan secara tertulis bermaterai secukupnya</li> <li>2. Fotokopi KTP</li> <li>3. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitarnya</li> <li>4. Bukti Kepemilikan atas status tanah dan atau bangunan</li> <li>5. Pas Photo Uk. 3 x 4 = 12 lbr</li> <li>6. Daftar sementara VCD yang dimiliki</li> </ol>	5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan benar dan lengkap.	-
23.	Ijin Usaha Persewaan Play Station	Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Mojokerto kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perijinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan secara tertulis bermaterai secukupnya</li> <li>2. Fotokopi KTP</li> <li>3. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitarnya</li> <li>4. Bukti kepemilikan atas status tanah dan atau bangunan</li> <li>5. Pas Photo Uk. 3 x 4 = 2 lbr</li> <li>6. Daftar jumlah Play Station yang dimiliki</li> </ol>	5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan benar dan lengkap.	-

1	2	3	4	5	6
24.	Ijin Usaha Hotel, Rumah Peningapan/Losmen atau Pondok Wisata	Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perutusan atas Keputusan Walikota Mojokerto No. 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Mojokerto kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perijinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan secara tertulis bermaterai secukupnya</li> <li>2. SITU/HO</li> <li>3. Fotokopi IMB</li> <li>4. Fotokopi KTP bagi usaha perorangan dan atau fotokopi Akta Pendirian Perusahaan bagi badan usaha</li> <li>5. Fotokopi Kepemilikan Tanah</li> <li>6. Rekomendasi mengenai Hygiene dan Sanitasi dari Dinas Kesehatan</li> </ol>	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan benar dan lengkap.	-
25.	Ijin Pentas Seni Terbuka/Tertutup, Sirkus, Pameran dan Pasar Malam	Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perutusan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Mojokerto kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perijinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan secara tertulis bermaterai secukupnya</li> <li>2. SIUP</li> <li>3. Fotokopi KTP untuk Perorangan/Akta Pendirian bagi yang berbadan hukum</li> </ol>	7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan benar dan lengkap.	-

1	2	3	4	5	6
26.	Ijin Pemakaian Panggung di Lokasi Jogging Track Mojokerto	Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Mojokerto kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perijinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan secara tertulis dan materai secukupnya</li> <li>2. Fotokopi KTP penanggung jawab</li> <li>3. Fotokopi lay out kegiatan</li> </ol>	2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima dengan benar dan lengkap.	-
27.	Ijin Lapangan Olah Raga Indoor	Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Mojokerto kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perijinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan secara tertulis bermaterai secukupnya</li> <li>2. Fotokopi KTP penanggung jawab</li> </ol>	2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima dengan benar dan lengkap.	-

1	2	3	4	5	6
28.	Ijin Usaha Penitipan Kendaraan dan Parkir Khusus Insidentil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda Kota Mojokerto Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir.</li> <li>2. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Mojokerto kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perijinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan secara tertulis secukupnya</li> <li>2. Fotokopi KTP pemohon</li> <li>3. Fotokopi SITU/HO</li> <li>4. Bukti Kepemilikan atas status tanah dan atau bangunan</li> <li>5. Ijin Mendirikan Bangunan</li> </ol>	2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima dengan benar dan lengkap.	-

1	2	3	4	5	6
29.	Ijin Usaha Penggilingan Padl	Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan an Walikota Mojokerto kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perijinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan secara tertulis bermaterai secukupnya</li> <li>2. Fotokopi KTP pemohon</li> <li>3. Fotokopi SITU/HO</li> <li>4. Surat Keterangan Tidak Keberatan dari tetangga sekitarnya</li> </ol>	7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan benar dan lengkap.	-
30.	Ijin Usaha Obat Hewan	Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan an Walikota Mojokerto kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perijinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan secara tertulis bermaterai secukupnya</li> <li>2. Fotokopi KTP pemohon</li> <li>3. Fotokopi SITU/HO</li> <li>4. Surat Keterangan Tidak Keberatan dari tetangga sekitarnya</li> <li>5. Bukti Kepemilikan atas Tanah dan atau Bangunan</li> </ol>	2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima benar dan lengkap.	-

1	2	3	4	5	6
31.	Ijin Usaha Penjualan Sarana Pertanian (pupuk, obat, benih, dsb)	Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perutusan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Mojokerto kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perijinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan secara tertulis bermaterai secukupnya</li> <li>2. Fotokopi KTP pemohon</li> <li>3. Fotokopi SITU/HO</li> <li>4. Surat Keterangan Tidak Keberatan dari tetangga sekitarnya</li> <li>5. Bukti Kepemilikan atas Tanah dan atau Bangunan</li> </ol>	7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan benar dan lengkap.	-
32.	Ijin Usaha Penjualan Tanaman Hias/Hortikultural	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagog Eceran Obat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan tertulis bermaterai secukupnya</li> <li>2. Fotokopi KTP pemohon</li> <li>3. Fotokopi SITU/HO</li> </ol>	7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan benar dan lengkap.	-

1	2	<p>2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 167/KAB/B.VIII/72 tentang Pedagog Obat Eceran</p> <p>3. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335//417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/1/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Mojokerto kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perijinan</p>	4	5	6
---	---	--	---	---	---

1	2	3	4	5	6
33.	Ijin Operasional Pedagang Eceran/ Toko Obat	Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335//417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Mojokerto kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perijinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan surat permohonan secara tertulis dengan materai</li> <li>2. Fotokopi Ijazah Asisten Apoteker</li> <li>3. Fotokopi Surat Penugasan (SP)/SI/AA</li> <li>4. Fotokopi Surat Ijin Kerja Asisten Apoteker (SIKAA)</li> <li>5. Denah tempat usaha</li> <li>6. Surat pernyataan kesediaan bekerja Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab teknis</li> <li>7. Fotokopi KTP Pemohon</li> <li>8. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar</li> </ol>	7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan benar dan lengkap.	-
34.	Perijinan Bengkel Umum dan atau Kendaraan Bermotor	Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335//417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Mojokerto kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perijinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan secara tertulis bermaterai secukupnya</li> <li>2. Fotokopi KTP pemohon</li> <li>3. Fotokopi SIUP</li> <li>4. Pernyataan Tidak Keberatan dari tetangga sekitarnya</li> <li>5. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)</li> <li>6. Bukti Kepemilikan atas Tanah dan atau Bangunan</li> </ol>	7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan benar dan lengkap.	-

1	2	3	4	5	6
35.	Ijin Pemakaian GOR dan Seni Mojopahit	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</li> <li>Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan GOR dan Seni Mojopahit Kota Mojokerto.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat permohonan secara tertulis bermaterai secukupnya</li> <li>Fotokopi KTP pemohon</li> </ol>	3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan benar dan lengkap.	-

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO